



**PUTUSAN**

Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Alfi Juliansyah bin Dody Roos Hartono.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 7 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl Kemayoran Gempol Rt 03/05 Kel Kebon Kosong  
Kec Kemayoran Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Alfi Juliansyah Bin Dody Roos Hartono. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa Alfi Juliansyah Bin Dody Roos Hartono. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa Alfi Juliansyah Bin Dody Roos Hartono. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa Alfi Juliansyah Bin Dody Roos Hartono. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa Alfi Juliansyah Bin Dody Roos Hartono. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mochammad Fahreza.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /14 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemayoran Gempol Rt 09/05 No 2 Kel Kebon Kosong Kec Kemayoran Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mochammad Fahreza. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa Mochammad Fahreza. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa Mochammad Fahreza. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa Mochammad Fahreza. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa Mochammad Fahreza. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rizzal Fahmi Alias Enjang Bin Sobirin.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 3 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Swadaya Rt 08/02 Kel Utan Panjang Kec Kemayoran Jakarta Pusat
7. Agama : Islam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Rizzal Fahmi Alias Enjang Bin Sobirin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa Rizzal Fahmi Alias Enjang Bin Sobirin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa Rizzal Fahmi Alias Enjang Bin Sobirin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa Rizzal Fahmi Alias Enjang Bin Sobirin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa Rizzal Fahmi Alias Enjang Bin Sobirin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Achmadsyah Reza Pahlevi.

2. Tempat lahir : Jakarta

3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /17 September 2002

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Kemayoran Gempol Rt 08/05 Kel Kebon Kosong Kec Kemayoran Jakarta Pusat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Khaerul Bakti als Irul.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /16 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemayoran Gempol Rt 010/007 No 10 No 10 Kel Serdang Kec Kemayoran Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Khaerul Bakti als Irul. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa Khaerul Bakti als Irul. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa Khaerul Bakti als Irul. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa Khaerul Bakti als Irul. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa Khaerul Bakti als Irul. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., Ditho H.F. Sitompoel, S.H., LL.M., Nico Poltak Sihombing, S.H., M.H., Togar Julio Parhusip, S.H., M.H., Philipus Harapenta Sitepu, S.H., M.H., Rano William Stefano Tewu, S.H., Yudha Khana Saragih, S.H., Guy Rangga Boro, S.H., Yoshua Ferdinan Napitupulu, S.H., Negarawati Ester B. Sihombing, S.H., Christian Tarihoran, S.H., Edward Renaldo, S.H., Frans Sopater Hutapea, S.H., Roni Gunawan Rajaguguk, S.H., M.H., Timothy Nugroho, S.H., Timoty Vito Setiajaya, S.H. dan Yunis Riana Br. Panggabean, S.H., Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 September 2021 Nomor : 2213/2021, Nomor : 2211/2021, Nomor : 2212/2021, Nomor : 2210/2021, dan Nomor : 2209/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALFI JULIANSYAH Bin DODY ROOS HARTONO, Terdakwa 2.MOCHAMMAD FAHREZA, Terdakwa 3.RIZZAL FAHMI alias ENJANG Bin SOBIRIN, Terdakwa 4.ACHMADSYAH REZA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAHLEVI dan Terdakwa 5.KHAERUL BAKTI alias IRUL bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang sehingga mengakibatkan luka-luka dan kerusakan barang (pengeroyokan)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 unit mobil trailer merk ISUZU dengan No.Pol: B 9809 XA, No.rangka: MHCCXZ18JSC300294. No.mesin: 6RBi119353 an. UUS GARNIDA.

Dikembalikan kepada saksi HEPRIYANTO;

- 1 bongkah batu.
- Pecahan kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah helm warna hijau.
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa plat nomor.
- 1 Pcs Celana hitam merk Pull & Bear
- 1 Pcs Baju koko warna putih hitam merk No Face

Dikembalikan kepada Terdakwa ALFI JULIANSYAH

- 1 Pcs Sweater warna hitam.
- 1 Pcs Celana jeans warna hitam merk Volcom.

Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMADSYAH REZA PAHLEVI

- 1 Pcs baju koko warna abu-abu Merk V-ELEVEN
- 1 Pcs celana jeans warna biru merk Levi Strauss.

Dikembalikan kepada MOCHAMAD FAHREZA

- 1 Pcs baju koko warna putih.
- 1 Pcs celana jeans warna biru merk American Eagle.

Dikembalikan kepada Terdakwa RIZZAL FAHMI als. ENJANG bin SOBIRIN.

- 1 Pcs baju koko warna abu-abu merk FAUDZY.
- 1 Pcs Celana jeans warna biru merk Quick Silver.

Dikembalikan kepada KHAERUL BAKTI als. IRUL.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (*pleidooi*) yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Para terdakwa sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 12 (dua belas) bulan melakukan tindak pidana; atau
- Menjatuhkan pidana penjara sesuai masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa 1. ALFI JULIANSYAH Bin DODY ROOS HARTONO, Terdakwa 2. MOCHAMMAD FAHREZA, Terdakwa 3. RIZZAL FAHMI alias ENJANG Bin SOBIRIN, Terdakwa 4. ACHMADSYAH REZA PAHLEVI dan Terdakwa 5. KHAERUL BAKTI alias IRUL pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari ketika saksi korban memperbaiki mobil trailer No Pol B-9809-XA milik saksi HEPRIYANTO. Sekitar pukul 15.30 Wib, selesai perbaikan, saksi korban keluar garasi Rohan untuk membuang kosongan kontainer ukuran 20 feet bersama dengan kenek saksi RIZAL. Pada saat melintas ditikungan yang belok ke arah kiri, saksi korban mengambil jalan agak ke kanan dan tiba-tiba ada rombongan pengantar jenazah dengan mengendarai sepeda motor dan yang mana dibelakangnya ada mobil ambulance yang tidak ada bunyi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirenenya. Bahwa pada saat itu, mobil trailer yang saksi korban kemudikan, dikira menghalangi jalan rombongan jenazah tersebut sehingga menyebabkan rombongan pengantar jenazah yang mengemudikan motor marah dan berhenti lalu cekcok dengan saksi korban. Kemudian salah satu Terdakwa yang bernama MOCHAMAD FAHREZA mengebrak-gebrak pintu mobil dari kanan dan bersamaan dengan Terdakwa MOCHAMAD FAHREZA, Terdakwa yang bernama KHAERUL BAKTI berusaha naik dari pintu kanan mobil dan berusaha memukuli wajah saksi korban namun sempat saksi korban tangkis. Bahwa kemudian Terdakwa lain yang bernama RIZZAL FAHMI naik dari pintu kanan dan memukul gigi saksi korban dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan Terdakwa ALFI JULIANSYAH memukuli wajah saksi korban lebih dari 2 kali pukulan dan Terdakwa lainnya memukuli kaca mobil trailer dari bagian depan.

Bahwa Terdakwa ALFI JULIANSYAH yang sebelumnya memukuli wajah saksi korban, melemparkan batu ke arah kaca depan mobil trailer sehingga kaca depan menjadi pecah dan pecahan kaca depan tersebut mengenai dagu sebelah kiri saksi korban. Terdakwa ACHMADSYAH REZA PAHLEVI juga secara bersamaan ikut memukul kaca mobil depan dengan Terdakwa ALFI JULIANSYAH menggunakan kayu yang digunakan untuk mengikat bendera warna kuning.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Cilincing Nomor: 080/VER/RSCL/VIII/2021 tertanggal 21 Juni 2021 menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan SAHRIL FIRMANSYAH, ditemukan luka lecet di dagu sisi kiri disertai kemerahan akibat kekerasan tumpul yang memerlukan tindakan medis dan pengobatan serta memerlukan waktu untuk pemulihan.

Selain itu, saksi HEPRIANTO selaku pemilik mobil trailer, mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat kaca depan mobil trailer yang pecah dan pintu mobil sebelah kanan yang penyok akibat perbuatan dari para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Hepriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak melihat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban Syahril Firmansyah;
- Bahwa saksi waktu itu sedang berada di wilayah Kelapa Gading;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban karena ditelephone dan mendapat laporan bahwa saksi korban dipukul oleh orang yang membawa jenazah dan mobil kontainer saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa kerusakan mobil kontainer saksi adalah dibagian pintu mobil trailer sebelah kanan penyok serta kaca mobil depan hancur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 15.30 Wib, di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi korban Syahril Firmansyah mengalami luka lecet dan bengkak dibagian dagu sebelah kiri;
- Bahwa kerugian materiil atas kerusakan bagian kaca dan pintu mobil kontainer sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami sudah diganti oleh keluarga para terdakwa yaitu saksi menerima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan saksi korban dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya memperbaiki kerusakan mobil kontainer saksi;
- Bahwa saksi dengan saksi korban dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Syahril Firmansyah bin Abu Bakar Sidik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 15.30 Wib, di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengemudikan mobil trailer no Polisi B-9809-XA bersama dengan kenek sdr. Rizal, lalu dikira menghalangi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan pelaku yang mengantar jenazah, sehingga Para Terdakwa melakukan perbuatannya;

- Bahwa bermula dari ketika saksi korban memperbaiki mobil trailer No Pol B-9809-XA milik saksi Hepriyanto;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, selesai perbaikan, saksi korban keluar garasi Rohan untuk membuang kosongan kontainer ukuran 20 feet bersama dengan kenek saksi Rizal;

- Bahwa pada saat melintas ditikungan yang belok ke arah kiri, saksi korban mengambil jalan agak ke kanan dan tiba-tiba ada rombongan pengantar jenazah dengan mengendarai sepeda motor dan yang mana dibelakangnya ada mobil ambulance yang tidak ada bunyi sirenenya;

- Bahwa pada saat itu, mobil trailer yang saksi korban kemudikan, dikira menghalangi jalan rombongan jenazah tersebut sehingga menyebabkan rombongan pengantar jenazah yang mengemudikan motor marah dan berhenti lalu cekkuk dengan saksi korban;

- Kemudian salah satu Terdakwa yang terdakwa tidak kenal menggebrak-gebrak pintu mobil dari kanan dan bersamaan dengan temannya yang lain;

- Bahwa teman Terdakwa yang lain berusaha naik dari pintu kanan mobil dan berusaha memukuli wajah saksi korban namun sempat saksi korban tangkis;

- Bahwa kemudian Terdakwa lain naik dari pintu kanan dan memukul gigi saksi korban dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan temannya memukuli wajah saksi korban lebih dari 2 kali pukulan dan yang lainnya memukuli kaca mobil trailer dari bagian depan;

- Bahwa Terdakwa Alfi Juliansyah yang sebelumnya memukuli wajah saksi korban, melemparkan batu ke arah kaca depan mobil trailer sehingga kaca depan menjadi pecah dan pecahan kaca depan tersebut mengenai dagu sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa ada yang ikut memukul kaca mobil depan dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk mengikat bendera warna kuning;

- Bahwa saksi mengalami luka lecet di dagu sisi kiri disertai kemerahan akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa pemilik mobil container, saksi Heprianto, mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat kaca depan mobil trailer yang pecah dan pintu mobil sebelah kanan yang penyok akibat perbuatan dari para Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada menerima biaya pengobatan dari keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa biaya kerusakan mobil juga diberikan oleh keluarga Para Terdakwa kepada saksi Hepriyanto;
- Bahwa saksi korban dan Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Arosokhie Gea** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Syahril dan pengrusakan mobil kontainer milik saksi Heprianto pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 15.30 Wib, di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi dan tim mengetahui perbuatan Para Terdakwa dari media sosial (menjadi viral) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar Jam: 08.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang melaksanakan tugas bersama dengan anggota Buser Polsek Cilincing lainnya, diantaranya adalah Arosokhie Gea, Kaka Agus Widarsa dan Edison Manabung melihat Video Viral dimedia Sosial ( Group Whats App) tentang pengeroyokan terhadap orang atau barang;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melaksanakan penyelidikan terhadap Video rombongan pengantar jenazah yang melakukan pengeroyokan terhadap sopir Trailer, hingga akhirnya berhasil mengamankan / menangkap 4 orang pelaku yaitu Mochamad Fahreza, Rizzal Fahmi alias Enjang bin Sobirin, Achmadsyah Reza Pahlevi, Khaerul Bakti alias Irul pada hari Senin tanggal 21 juni 2021 sekitar Jam 14.00 Wib didaerah Kemayoran Jakara Pusat;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Para Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Sahril Firmansyah dan juga perusakan terhadap mobil kontainer (pintu dan kaca mobil trailer No Pol B-9809-XA yang dikemudikan oleh saksi korban);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang melarikan diri yaitu Terdakwa Alfi Juliansyah dengan peran memukul korban dan melempar kaca mobil trailer dengan menggunakan batu, dan batu itu mengenai wajah korban;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib berhasil mengamankan pelaku Alfi Juliansyah di daerah Gunung Putri Bogor Jawa Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

#### 4. Saksi **Agus Supriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Syahril dan pengrusakan mobil kontainer milik saksi Heprianto pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 15.30 Wib, di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi dan tim mengetahui perbuatan Para Terdakwa dari media sosial (menjadi viral) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar Jam: 08.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang melaksanakan tugas bersama dengan anggota Buser Polsek Cilincing lainnya, diantaranya adalah Aroskhie Gea, Kaka Agus Widarsa dan Edison Manabung melihat Video Viral di media Sosial ( Group Whats App) tentang pengeroyokan terhadap orang atau barang;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melaksanakan penyelidikan terhadap Video rombongan pengantar jenazah yang melakukan pengeroyokan terhadap sopir Trailer, hingga akhirnya berhasil mengamankan / menangkap 4 orang pelaku yaitu Mochamad Fahreza, Rizzal Fahmi alias Enjang bin Sobirin, Achmadsyah Reza Pahlevi, Khaerul Bakti alias Irul pada hari Senin tanggal 21 juni 2021 sekitar Jam 14.00 Wib di daerah Kemayoran Jakara Pusat;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Para Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Sahril Firmansyah dan juga perusakan terhadap mobil kontainer (pintu dan kaca mobil trailer No Pol B-9809-XA yang dikemudikan oleh saksi korban);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang melarikan diri yaitu Terdakwa Alfi Juliansyah dengan peran memukul korban dan melempar kaca mobil trailer dengan menggunakan batu, dan batu itu mengenai wajah korban;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib berhasil mengamankan pelaku Alfi Juliansyah di daerah Gunung Putri Bogor Jawa Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: **Alfi Juliansyah Bin Dody Roos Hartono**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar Jam : 22.30 Wib di Daerah Gunung Putri Bogor Jawa Barat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan terhadap orang dan barang pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar Jam : 15.30 Wib di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan Mochammad Fahreza, Rizzal Fahmi alias Enjang bin Sobirin, Achmadsyah Reza Pahlevi dan Khaerul Bakti alias Irul terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa Alfi Juliansyah bin Dody Roos Hartono memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dan juga melemparkan batu mengenai kaca mobil dan dagu korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena mobil trailer yang dikendarai korban menghalangi laju rombongan pengantar jenazah almarhum ibu dari Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa Rizzal Fahmi, melakukan perbuatan naik dari samping pintu mobil sebelah kanan dan memukul muka korban 1 kali pukulan dengan tangan kiri mengepal mengenai gigi korban.
- Terdakwa Khaerul Bakti melakukan perbuatan naik dari pintu sebelah kanan dan memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan namun sempat korban tangkis dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa Terdakwa Alfi Juliansyah memakai Helm Grab warna hijau berperan memukul wajah korban dengan tangan kanan dan juga melempar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca mobil dengan menggunakan batu hingga pecah sehingga pecahan kaca tersebut mengenai dagu sebelah kiri korban.

- Bahwa Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi melakukan perbuatan memukul kaca depan mobil sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan menggunakan kayu untuk pengikat bendera warna kuning.
- Bahwa Terdakwa Mochamad Fahreza melakukan perbuatan menggedor / menggebrak-gebrak pintu kanan mobil menggunakan tanganya.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah alat-alat yang digunakan saat melakukan pengeroyokan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Bahwa kerugian kerusakan mobil dan biaya pengobatan saksi korban, telah keluarga Terdakwa berikan kepada saksi korban dan pemilik mobil container;
- Bahwa Ibu Terdakwa meninggal dikarenakan kena covid.

Terdakwa 2 : **Mochammad Fahreza**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar Jam : 14.00 Wib di Daerah Kemayoran Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan terhadap oran dan barang pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar Jam : 15.30 Wib di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan bersama dengan Alfi Juliansyah, Rizzal Fahmi alias Enjang Bin Sobirin, Achmadsyah Reza Pahlevi dan Khaerul Bakti alias Irul terhadap korban Sdr. Syahril Firmansyah.
- Bahwa peranan Terdakwa Alfi Juliansyah Bin Dody Roos Hartono memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dan juga melemparkan batu mengenai kaca mobil dan dagu korban;
- Bahwa peranan Terdakwa Rizzal Fahmi alias Enjang Bin Sobirin berperan memukul gigi korban sebanyak 1 kali pukulan;
- Bahwa peranan Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi memukul kaca mobil dengan menggunakan sebatang kayu yang diikat bendera;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan terdakwa Khaerul Bakti alias Irul berperan memukul ke arah wajah korban sebanyak 2 kali namun sempat ditangkis oleh saksi korban;
- Bahwa peranan Terdakwa Mochammad Fahreza berperan menggebrak-gebrak pintu mobil hingga penyok
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah alat-alat yang digunakan saat melakukan pengeroyokan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Bahwa kerugian kerusakan mobil dan biaya pengobatan saksi korban, telah keluarga Terdakwa berikan kepada saksi korban dan pemilik mobil container

Terdakwa 3 : **Rizzal Fahmi alias Enjang bin Sobirin**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar Jam : 14.00 Wib di Daerah Kemayoran Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan terhadap oran atau barang pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar Jam : 15.30 Wib di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan bersama dengan Alfi Juliansyah, Mochamad Fahreza, Achmadsyah Reza Pahlevi dan Khaerul Bakti alias Irul terhadap korban sdr. Syahril Firmansyah;
- Bahwa peran Terdakwa Alfi Juliansyah bin Dody Roos Hartono memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dan juga melemparkan batu mengenai kaa mobil dan dagu korban
- Bahwa peranan Terdakwa Rizzal Fahmi alias Enjang bin Sobirin berperan memukul gigi korban sebanyak 1 kali pukulan;
- Bahwa peranan Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi memukul kaca mobil dengan menggunakan sebatang kayu yang diikat bendera;
- Bahwa peranan terdakwa Khaerul Bakti alias Irul berperan memukul kearah wajah korban sebanyak 2 kali namun sempat ditangkis oleh saksi korban
- Bahwa peranan Terdakwa Mochammad Fahreza berperan menggebrak-gebrak pintu mobil hingga penyok;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan perbuatannya karena mobil trailer yang dikendarai korban menghalangi laju rombongan pengantar jenazah almarhum ibu dari Terdakwa Alfi Juliansyah

Terdakwa 4 : **Achmadsyah Reza Pahlevi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar Jam : 15.30 Wib di Daerah Kemayoran Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan terhadap oran dan barang pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar Jam : 15.30 Wib di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan bersama dengan Alfi Juliansyah, Rizzal Fahmi Alias Enjang bin Sobirin, Mochamad Fahreza dan Khaerul Bakti alias Irul terhadap korban sdr. Syahril Firmansyah;
- Bahwa peranan Terdakwa Alfi Juliansyah bin Dody Roos Hartono memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dan juga melemparkan batu mengenai kaca mobil dan dagu korban;
- Bahwa peranan Terdakwa Rizzal Fahmi alias Enjang bin Sobirin berperan memukul gigi korban sebanyak 1 kali pukulan;
- Bahwa peranan Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi memukul kaca mbil dengan menggunakan sebatang kayu yang diikat bendera'
- Bahwa peranan Terdakwa Khaerul Bakti alias Irul berperan memukul kearah wajah korban sebanyak 2 kali namun sempat ditangkis oleh saksi korban;
- Bahwa peranan Terdakwa Mochammad Fahreza berperan menggebrak-gebrak pintu mobil hingga penyok;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah alat-alat yang diigunakan saat melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Bahwa kerugian kerusakan mobil dan biaya pengobatan saksi korban, telah keluarga Terdakwa berikan kepada saksi korban dan pemilik mobil container

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 5 : **Khaerul Bakti als Irul**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar Jam : 15.30 Wib di Daerah Kemayoran Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan terhadap orang dan barang pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar Jam : 15.30 Wib di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan bersama dengan Alfi Juliansyah, Rizzal Fahmi alias Enjang bin Sobirin, Mochamad Fahreza dan Achmadsyah Reza Pahlevi terhadap korban sdr. Syahril Firmansyah;
- Bahwa peran Terdakwa Alfi Juliansyah bin Dody Roos Hartono memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dan juga melemparkan batu mengenai kaa mobil dan dagu korban;
- Bahwa peranan Terdakwa Rizzal Fahmi alias Enjang bin Sobirin berperan memukul gigi korban sebanyak 1 kali pukulan;
- Bahwa peranan Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi memukul kaca mbil dengan menggunakan sebatang kayu yang diikat bendera;
- Bahwa peranan Terdakwa Khaerul Bakti alias Irul berperan memukul kearah wajah korban sebanyak 2 kali namun sempat ditangkis oleh saksi korban;
- Bahwa peranan Terdakwa Mochammad Fahreza menggebrak-gebrak pintu mobil hingga penyok;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah alat-alat yang digunakan saat melakukan pengeroyokan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Bahwa kerugian kerusakan mobil dan biaya pengobatan saksi korban, telah keluarga Terdakwa berikan kepada saksi korban dan pemilik mobil container;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dody Roos Hartono
- Saksi adalah orang tuan Terdakwa Alfi Juliansyah;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan ganti kerugian kepada korban sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan telah diserahkan kepada saksi Rohmat Hidayat, dimana merupakan iuran dari keluarga Para Terdakwa dan saksi sendiri memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa uang ganti rugi merupakan inisiatif dari keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang terjadi adalah seponitanitas ketika sedang melakukan pengawalan jenazah yang merupakan ibu Terdakwa Alfi Juliansyah dan tidak menyangka akan terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengakui anaknya telah berbuat salah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Hamidah Nur

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Terdakwa Rizal Fahmi alias Enjang bin Sobirin;
- Bahwa saksi memberikan iuran untuk uang ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui anaknya telah melakukan pelanggaran hukum dan dengan kejadian ini saksi berharap anaknya cepat berubah dan sadar akan kesalahannya;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh Dody Roos Hartono dan saksi Syahril Firmansyah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 3. Saksi Sudaryati

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Terdakwa Kaherul Bakti alias Irul;
- Bahwa saksi memberikan iuran untuk uang ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui anaknya telah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh Dody Roos Hartono dan saksi Syahril Firmansyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD Cilincing Nomor: 080/VER/RSCL/VIII/2021 tertanggal 21 Juni 2021 menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Syahril Firmansyah, ditemukan luka lecet di dagu sisi kiri disertai kemerahan akibat kekerasan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul yang memerlukan tindakan medis dan pengobatan serta memerlukan waktu untuk pemulihan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit mobil trailer merk ISUZU dengan No.Pol: B 9809 XA, No.rangka: MHCCXZ18JSC300294. No.mesin: 6RBi119353 an. UUS GARNIDA.
- 1 bongkah batu.
- Pecahan kaca.
- 1 buah helm warna hijau.
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa plat nomor.
- 1 Pcs Switer warna hitam.
- 1 Pcs celana jeans warna biru merk Levi Strauss.
- 1 Pcs celana jeans warna biru merk American Eagle.
- 1 Pcs Celana jeans warna biru merk Quick Silver.
- 1 Pcs Celana jeans warna hitam merk Volcom.
- 1 Pcs Celana hitam merk Pull & Bear.
- 1 Pcs baju koko warna abu-abu Merk V-ELEVEN.
- 1 Pcs baju koko warna putih.
- 1 Pcs baju koko warna abu-abu merk FAUDZY.
- 1 Pcs Baju koko warna putih hitam merk No Face

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar Jam : 15.30 Wib di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban Syahril Firmansyah bin Abu Bakar Sidik yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena mobil trailer yang dikendarai korban menghalangi laju rombongan pengantar jenazah almarhum ibu dari Terdakwa Alfi Juliansyah bin Dody Roos Hartono;
- Bahwa benar Terdakwa Alfi Juliansyah bin Dody Roos Hartono memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dan juga melemparkan batu hingga pecah dan pecahan kaca tersebut mengenai dagu sebelah kiri korban;
- Bahwa benar Terdakwa Rizzal Fahmi, naik dari samping pintu mobil sebelah kanan dan memukul muka korban 1 kali pukulan dengan tangan kiri mengepal mengenai gigi korban;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Khaerul Bakti naik dari pintu sebelah kanan dan memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan namun sempat korban tangkis dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi melakukan perbuatan memukul kaca depan mobil sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan menggunakan kayu untuk pengikat bendera warna kuning;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Fahreza melakukan perbuatan menggedor / menggebrak-gebrak pintu kanan mobil menggunakan tanganya.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Cilincing Nomor: 080/VER/RSCL/VIII/2021 tertanggal 21 Juni 2021 menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Syahril Firmansyah, ditemukan luka lecet di dagu sisi kiri disertai kemerahan akibat kekerasan tumpul yang memerlukan tindakan medis dan pengobatan serta memerlukan waktu untuk pemulihan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut antara saksi korban Syahril Firmansyah dan keluarga Para Terdakwa yang diwakili oleh saksi Dody Roos Hartono telah terjadi perdamaian yang dilakukan secara tertulis dan dibayarkan ganti rugi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar kerugian materiil yang dialami oleh saksi Herpriyanto atas kerusakan bagian kaca dan pintu mobil kontainer sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah diganti;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan saksi korban Syahril Firmansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) kesatu KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa/ setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Walaupun barang siapa/ setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Alfi Juliansyah bin Dody Roos Hartono, Moch Fahreza Ardhika Pratama, Rizzal Fahmi alias Enjang bin Sobirin, Achmadsyah Reza Pahlevi dan Khaerul Bakti alias Irul sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut hukum, terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar Jam : 15.30 Wib di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban Syahril Firmansyah bin Abu Bakar Sidik yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena mobil trailer yang dikendarai korban menghalangi laju rombongan pengantar jenazah almarhum ibu Terdakwa Alfi Juliansyah bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dody Roos Hartono dan dalam pengeroyokan tersebut Terdakwa Alfi Juliansyah bin Dody Roos Hartono memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dan juga melemparkan batu hingga pecah dan pecahan kaca tersebut mengenai dagu sebelah kiri korban sedangkan Terdakwa Rizzal Fahmi, naik dari samping pintu mobil sebelah kanan dan memukul muka korban 1 kali pukulan dengan tangan kiri mengepal mengenai gigi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khaerul Bakti naik dari pintu sebelah kanan dan memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan namun sempat korban tangkis dengan menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi melakukan perbuatan memukul kaca depan mobil sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan menggunakan kayu untuk pengikat bendera warna kuning sedang Terdakwa Mochamad Fahreza melakukan perbuatan menggedor / menggebrak-gebrak pintu kanan mobil menggunakan tangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Cilincing Nomor: 080/VER/RSCL/VIII/2021 tertanggal 21 Juni 2021 menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Syahril Firmansyah, ditemukan luka lecet di dagu sisi kiri disertai kemerahan akibat kekerasan tumpul yang memerlukan tindakan medis dan pengobatan serta memerlukan waktu untuk pemulihan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut antara saksi korban Syahril Firmansyah dan keluarga Para Terdakwa yang diwakili oleh saksi Dody Roos Hartono telah terjadi perdamaian yang dilakukan secara tertulis dan dibayarkan ganti rugi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian kerusakan bagian kaca dan pintu mobil kontainer sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan saksi korban Syahril Firmansyah;

Meimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) kesatu KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya bukan mengenai keberatan tentang unsur-unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum namun lebih pada tuntutan Penuntut

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang menuntut Para Terdakwa dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan sedang Penasehat Hukum Para Terdakwa lebih cenderung agar Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat/percobaan;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan disaat Majelis akan mempertimbangkan pidana bagi Para Terdakwa sebagai konsekwensi dari tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit mobil trailer merk ISUZU dengan No.Pol: B 9809 XA, No.rangka: MHCCXZ18JSC300294. No.mesin: 6RBi119353 an. UUS GARNIDA yang telah disita dari saksi Hepriyanto maka untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada saksi Hepriyanto ;
- 1 bongkah batu.
- Pecahan kaca.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 buah helm warna hijau.
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa plat nomor.
- 1 Pcs Celana hitam merk Pull & Bear
- 1 Pcs Baju koko warna putih hitam merk No Face

yang telah disita dari Terdakwa Alfi Juliansyah maka selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa Alfi Juliansyah;

- 1 Pcs Sweater warna hitam.
- 1 Pcs Celana jeans warna hitam merk Volcom.

yang telah disita dari Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi maka selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa Achmadsyah Reza Pahlevi;

- 1 Pcs baju koko warna abu-abu Merk V-ELEVEN

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pcs celana jeans warna biru merk Levi Strauss.

yang telah disita dari Terdakwa Mochamad Fahreza maka selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa Mochamad Fahreza

- 1 Pcs baju koko warna putih.
- 1 Pcs celana jeans warna biru merk American Eagle.

yang telah disita dari Terdakwa Rizzal Fahmi als. Enjang bin Sobirin maka selanjutnya akan dikembalikan kepada Terdakwa Rizzal Fahmi als. Enjang bin Sobirin ;

- 1 Pcs baju koko warna abu-abu merk FAUDZY.
- 1 Pcs Celana jeans warna biru merk Quick Silver.

yang telah disita dari Terdakwa Khaerul Bakti als, Irul maka selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa Khaerul Bakti als, Irul

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara saksi korban dan Para Terdakwa dan adanya pengganti kerugian yang telah diterima oleh saksi korban;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) kesatu KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Alfi Juliansyah bin Dody Roos Hartono**, Terdakwa 2. **Mochammad Fahreza**, Terdakwa 3. **Rizzal Fahmi Alias Enjang Bin Sobirin**, Terdakwa 4. **Achmadsyah Reza Pahlevi** dan Terdakwa 5. **Khaerul Bakti alias Irul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit mobil trailer merk ISUZU dengan No.Pol: B 9809 XA, No.rangka: MHCCXZ18JSC300294. No.mesin: 6RBi119353 an. UUS GARNIDA. dikembalikan kepada saksi HEPRIYANTO;
  - 1 bongkah batu.
  - Pecahan kaca.dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 buah helm warna hijau.
  - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa plat nomor.
  - 1 Pcs Celana hitam merk Pull & Bear
  - 1 Pcs Baju koko warna putih hitam merk No FaceDikembalikan kepada Terdakwa ALFI JULIANSYAH
  - 1 Pcs Sweater warna hitam.
  - 1 Pcs Celana jeans warna hitam merk Volcom.Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMADSYAH REZA PAHLEVI
  - 1 Pcs baju koko warna abu-abu Merk V-ELEVEN
  - 1 Pcs celana jeans warna biru merk Levi Strauss.Dikembalikan kepada MOCHAMAD FAHREZA
  - 1 Pcs baju koko warna putih.
  - 1 Pcs celana jeans warna biru merk American Eagle.Dikembalikan kepada Terdakwa RIZZAL FAHMI als. ENJANG bin SOBIRIN.
  - 1 Pcs baju koko warna abu-abu merk FAUDZY.
  - 1 Pcs Celana jeans warna biru merk Quick Silver.Dikembalikan kepada KHAERUL BAKTI als, IRUL.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Srutopo Mulyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Utoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Utoyo, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)